



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 9 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 114/PHP.KOT/XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Nomor Urut 4 atas nama Prof. Dr. Julieta Amelia Runtuwene, MS dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : PIHAK TERKAIT

No. 114/PHP.KOTA-XIX./2021

Tanggal: 9 FEBRUARI 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ANDREI ANGOUW**

Alamat : Lingkungan II RT/RW 002, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan Wenang, Kota Manado

NIK : 7171042305710001

Email : andrei.angouw@gmail.com

2. Nama : **DR. RICHARD HENRY MARTEN SUALANG**

Alamat : Lingkungan II RT/RW 002, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado

NIK : 7171092006730001

Email : richard.sualang@gmail.com

Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 330/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (**Bukti PT-01**), dan Keputusan Komisi

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 331/PL.02.3-Kpt/7171/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (**Bukti PT-02**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH.
2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M.
3. SIMEON PETRUS, SH.
4. ABADI HUTAGALUNG, SH.
5. PASKARIA TOMBI, SH., MH.
6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.
7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si.
8. YODBEN SILITONGA, SH.
9. JOHANNES L. TOBING, SH., MH.
10. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH.
11. WIRADARMA HAREFA, SH., MH.
12. MARTINA, SH., MH.
13. ROY JANSEN SIAGIAN, SH.
14. ARIE ACHMAD, SH.
15. SAMUEL DAVID, SH.
16. RYAN KURNIAWAN, SH., M.HUM
17. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH.
18. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.
19. KARTO NAINGGOLAN, SH.
20. EFRI DONAL SILAEN, SH.
21. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.
22. ANDI HAMONANGAN LIMBONG, SH.
23. DEYANI PETRICIA, SH.
24. FAJRI SYAFI'I, SH.
25. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH.
26. P.S.JEMMY MOKOLENGSANG, SH.
27. BENNY HUTABARAT, SH.
28. HERI PERDANA TARIGAN, SH.
29. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si.
30. ARIES SURYA, SH.
31. ARMY MULYANTO, SH.
32. RIKARDUS SIHURA, SH.
33. JELLIJ F. B. DONDOKAMBEY, SH.
34. DENNY F. KAUNANG, SH.
35. RANGGA T. PAONGANAN, SH.
36. STEIVEN B. ZEEKEON, SH.
37. ANDRIES LATJANDU, SH.
38. DONNY S.F. WULUR, SH.
39. EDWARD, SH. CLA.
40. STENNY SAPETU, SH.
41. GLORIO I. KATOPPO, SH.
42. JAMES V. SAMAHATI, SH.
43. IRFAN PAKAYA, SH.
44. H. VICKY GAGHANA, SH.
45. JERRY CARLOS, SH.
46. DEDDY RUNDENGAN, SH.
47. ASWIN KASIM, SH.
48. YOLANDA ESTER TUMIWA, SH.

kesemuanya adalah Advokat atau Kuasa Hukum pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: *pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com* baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 114/PHP.KOT/XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 Nomor Urut 4 atas nama Prof. Dr. Julieta Amelia Runtuwene, MS dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM, selanjutnya disebut **PEMOHON**, Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA (**Bukti PT-03**), terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**.

Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu menerangkan perihal kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 telah diselenggarakan secara demokratis dan telah menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6-Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 13.00 WITA yang menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan 88.303 suara.
2. Bahwa Pemohon melalui Permohonan *a quo* pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard H. M. Sualang sebagai peraih suara terbanyak.
3. Bahwa Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disingkat PMK 6/2020) Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Pasal 4 Ayat (4) telah mengatur bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon secara jelas dan terang akan merugikan hak-hak dan kepentingan langsung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard H. M. Sualang sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2020.
5. Bahwa Pasal 24 dan Pasal 27 PMK 6/2020 mengatur bahwa pasangan calon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta berhak menyampaikan keterangan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota yang diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard H. M. Sualang telah mengajukan diri sebagai Calon Pihak Terkait, dan selanjutnya dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021 Mahkamah Konstitusi telah menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andrei Angouw dan dr. Richard H. M. Sualang sebagai Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal di atas karenanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon peserta pemilihan peraih suara terbanyak berkepentingan dan karenanya memiliki *Legal Standing* untuk menjadi pihak serta memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SAH

Bahwa sebelum memberikan keterangan terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait juga perlu untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Pihak Terkait dalam hal ini hanya akan memberikan keterangan terhadap permohonan awal Pemohon tertanggal 21 Desember 2020, karena permohonan perbaikan Pemohon sebagaimana yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Desember 2020 adalah tidak sah karena telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 10/2016), **sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 29 Januari 2021.**

Adapun Keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI, MEMERIKSA DAN MEMUTUS POKOK PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, mengadili, memeriksa, dan memutus perkara yang dimohonkan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***" Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 diatur **Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.** Mengacu pada ketentuan pasal di atas maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa permohonan perkara Register Nomor: 114/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh Pemohon tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana pokok permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 13 mendalilkan mengenai pelanggaran **Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di 979 TPS ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di Tingkat PPK ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di KPU Manado ; Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ; dan Pelanggaran Masa Kampanye ;**

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pelanggaran Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di 979 TPS, Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di Tingkat PPK serta Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di KPU Manado merupakan jenis **pelanggaran administrasi pemilihan** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 8/2015), yang menyebutkan bahwa **pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.**

4. Bahwa terkait penanganan pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :
- Pasal 134 ayat (1) UU 8/2015 mengatur bahwa *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
 - Pasal 135 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 1/2015) mengatur bahwa *laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) **yang merupakan pelanggaran administrasi pemilihan** diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - Pasal 139 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.*
5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon perihal pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) juga merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Bawaslu dan jajarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa *calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan **Bawaslu Provinsi** dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;*
 - Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 mengatur bahwa **pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif.** Selanjutnya dalam ayat (2) diatur **Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran**

administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya pada ayat (10), ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (selanjutnya disingkat Perbawaslu 9/2020) juga mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.**
6. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon perihal Pelanggaran Masa Kampanye juga bukan merupakan kewenangan (*objectum litis*) dari Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu dan jajarannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona *Virus Disease* 2019 (selanjutnya disingkat Perbawaslu 4/2020), yang menyatakan **Pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara hierarkis dan sesuai kewenangan di masing-masing tingkatan Pengawas Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
7. Bahwa terkait kewenangan Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*, juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disingkat Perbawaslu 8/2020) mengatur bahwa **“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan**

penyelenggaraan Pemilihan”. Atas setiap laporan yang telah dicatatkan dan telah diregistrasi selanjutnya dilakukan kajian awal sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perbawaslu 8/2020 yang selengkapnya berbunyi:

“Hasil kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;*
- b. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- c. dugaan sengketa Pemilihan;*
- d. dugaan tindak pidana Pemilihan;*
- e. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; atau*
- f. dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.*

8. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan :

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil”.

9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka setiap peserta pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada badan pengawas, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan Pemohon melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian terhadap pokok permohonan yang

didalilkan oleh Pemohon dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan tentunya adalah Bawaslu dan jajarannya sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan ke lembaga lain yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*);

10. Bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (*vide* Bukti PT-03) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang	88.303
2.	Ir. Sonya S. Kembuan dan Syarifudin Saafa, ST	32.224
3.	Mor Dominus Bastiaan SE dan Hanny Joost Pajouw, SE, ME	53.090
4.	Prof. DR. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan DR.Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, MSM	66.730
Total Suara Sah		240.347

(Berdasarkan tabel di atas Pihak Terkait berada di peringkat pertama atau peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 88.303 suara)

2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon halaman 3 huruf e, jumlah penduduk Kota Manado adalah **527.007** (*lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh*) jiwa adalah keliru. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kota Manado adalah **474.738 jiwa**. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bahwa *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan** permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara **dengan ketentuan** Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa sampai dengan 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara **dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%** (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
3. Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang disebutkan di atas ada beberapa frasa seperti frasa **dapat mengajukan**, frasa **dengan ketentuan**, dan frasa **dilakukan jika** dan seterusnya, yang apabila ditafsirkan secara gramatikal mempertegas bahwa pasal ini bersifat limitatif yaitu permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan ambang batas maksimal 1,5% sebagaimana yang diatur. Atau apabila menggunakan pendekatan penafsiran *a contrario*, terhadap permohonan yang selisih suaranya berada di atas 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonannya karena tidak memenuhi ketentuan ambang batas.
4. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 2 sampai 3 mengutip Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2020 yang menyebutkan "Para Pihak dalam perkara perselisihan pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait", selanjutnya Pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyebutkan "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
Ketentuan tersebut kemudian dijadikan pintu masuk oleh Pemohon sebagai *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Bahwa walaupun dalam pasal-pasal tersebut menyebutkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dapat menjadi Pemohon dalam perkara

perselisihan pemilihan, namun Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan memperjelas **kualifikasi Pemohon** secara komprehensif dan konkret. Dengan kata lain bahwa apabila ditafsirkan secara sistematis dengan menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya baik dalam produk peraturan yang sama maupun dengan peraturan lainnya, maka kualifikasi Pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan di Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebatas yang bersangkutan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi juga harus memenuhi unsur ambang batas perolehan suara.

5. Bahwa pemberlakuan ambang batas sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 yang substansinya tidak berbeda dengan Pasal 158 UU 8/2015 pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, yang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 107 menyatakan :

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah bahwa tidak semua pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat 2 UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

6. Bahwa sejak diaturnya syarat ambang batas sebagaimana yang mulai diatur dalam UU 1/2015 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memeriksa perkara perselisihan pemilihan **selalu konsisten** mempertimbangkan penerapan syarat ambang batas dalam memutuskan perkara yang diajukan.

Konsistensi dalam penerapan syarat ambang batas dapat dilihat dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi misalnya dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 yang dalam pertimbangannya halaman 65 sampai dengan halaman 67 menyatakan:

Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah dirubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi

memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 4 huruf l meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan syarat ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan PHP Nomor: 14 / PHP.BUP-XV/2017, PHP Nomor: 42 / PHP.BUP-XV/2017, PHP Nomor: 50 / PHP.BUP-XV/2017, PHP Nomor: 52 / PHP.BUP-XV/2017 terhadap 4 perkara di Provinsi Papua pada tahun 2017. Menurut Pihak Terkait penundaan ketentuan ambang batas dalam perkara di atas tidak relevan dikaitkan dengan perkara *a quo*, karena penundaan tersebut dilakukan Mahkamah Konstitusi setelah memperhatikan unsur Pasal 158 UU 10/2016 yang **belum terpenuhi**, dimana objek perkaranya yaitu **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan tahap akhir** yang dilakukan oleh KPU setempat **prematur dan cacat hukum**, yaitu terhadap PHP Nomor: 14 / PHP.BUP-XV/2017 penundaan pemberlakuan ambang batas dilakukan karena KPU setempat belum melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kabupaten dan Bawaslu RI terkait Pemungutan Suara Ulang, dalam PHP Nomor: 42 / PHP.BUP-XV/2017 karena KPU setempat tidak menyertakan 6 distrik dalam proses rekapitulasi, dalam PHP Nomor: 50 / PHP.BUP-XV/2017 proses rekapitulasi belum selesai dilaksanakan karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan dalam rapat pleno rekapitulasi, serta dalam PHP Nomor: 52 / PHP.BUP-XV/2017 karena KPU setempat tidak menindaklanjuti Surat KPU RI, KPU Provinsi serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang menggugurkan keputusan KPU setempat yang telah mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon sehingga seluruh suaranya dinyatakan 0 (nol).

Bahwa secara kasuistis, kondisi tersebut tidak terjadi dalam proses penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2020 yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga syarat ambang batas dalam perkara *a quo* dapat diberlakukan.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan memperhatikan jumlah penduduk Kota Manado serta permohonan Pemohon halaman 4 huruf f dan huruf g yang mengakui total suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 adalah sebanyak **240.347 suara**, maka pemberlakuan **ambang batas 1,5 %** dari total suara sah hasil Pemilihan

adalah sebanyak **3.605 suara**. Oleh karena selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (selaku peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **21.573 suara** atau **8,9% dari total suara**, dengan kata lain jauh melampaui syarat ambang batas **1,5%** (3.605 suara), maka permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Sehingga **Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi secara komprehensif sebagai Pemohon dan karenanya tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.**

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon **halaman 2 romawi I huruf b dengan jelas dan terang menyatakan Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2020. Akan tetapi** di dalam posita permohonannya, Pihak terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai pelanggaran Tata Cara dan Prosedur, pelanggaran TSM dan Pelanggaran Masa Kampanye. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tahap akhir (*vide* Pasal 156 dan 157 UU 10/2016), sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 PMK 6/2020 yang menyebutkan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
2. Bahwa secara formil, permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 6/2020 juga diatur permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas **mengenai petitum** yang memuat permintaan untuk

membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

Bahwa dalam permohonan Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan dan menjelaskan penghitungan suara yang benar versi Pemohon, padahal merupakan hal yang sifatnya imperatif sebagaimana ketentuan PMK 6/2020 yang merupakan pedoman beracara dalam perkara *a quo*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan (*obscur libellium*) dalam permohonan Pemohon.

3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) **namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kualifikasi pelanggaran TSM** sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020** yang mengatur bahwa terstruktur, sistematis dan masif dalam pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;
 - c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
4. Bahwa dalam kaitan dengan poin 3 di atas, Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap di berapa Kecamatan dan di Kecamatan mana saja terjadinya pelanggaran TSM, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu 9/2020 yang mengatur bahwa laporan pelanggaran TSM harus disertai dengan dokumen berupa bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di **paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan** dalam 1 (satu) Kota. Dengan kata lain dari 11 Kecamatan di Kota Manado, setidaknya Pemohon harus menguraikan kejadian pelanggaran TSM terjadi di minimal 6 Kecamatan disertai rangkaian perbuatan, waktu, tempat dan siapa yang melakukan.
5. Bahwa dalam permohonannya terkait pelanggaran masa kampanye, Pemohon juga tidak secara jelas menyebut rangkaian perbuatan yang

dikategorikan sebagai pelanggaran, kapan waktu kejadian, dan di mana kampanye yang dilakukan.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas permohonan Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak jelas dan kabur, sehingga patut dan beralasan hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang termuat dalam keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini adalah satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut di atas ;
2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah seluruh dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*) ;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait ;
4. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon dalam halaman 7 sampai dengan halaman 13 mengenai pelanggaran Tata Cara dan Prosedur dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di 979 TPS ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di Tingkat PPK ; Tata Cara dan Prosedur dalam Rapat Pleno di KPU Manado ; Pelanggaran Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ; dan Pelanggaran Masa Kampanye, menurut Pihak Terkait bukan dalam ranah wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya karena tidak ada relevansinya sama sekali dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang merupakan objek perselisihan pemilihan ;
5. Bahwa terhadap dalil pelanggaran proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya secara berjenjang telah dilakukan dengan demokratis sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

- Terkait dengan pokok permohonan halaman 8 sampai dengan halaman 9 huruf B bagian a yang pada dalilnya menyatakan Ketua PPK Kecamatan Malalayang telah membuka kotak suara dari TPS dan tidak melibatkan saksi-saksi adalah tidak benar. Sebab pada saat itu, Ketua PPK Malalayang sebelum membuka kotak suara terlebih dahulu menjelaskan maksudnya yaitu untuk keperluan kelengkapan data Sirekap, yang selanjutnya Panwas dan para saksi menyetujui (termasuk saksi Pemohon atas nama Army Rompas) dan bersama-sama menyaksikan proses pembukaan kotak suara tersebut sampai selesai **(Bukti PT-04)**.

Namun demikian, waktu proses pembukaan kotak suara sementara berlangsung, saksi Pemohon lainnya atas nama Vivi Sanggor datang dan merekam video pembukaan kotak suara, dimana dalam video tersebut yang bersangkutan menyatakan telah terjadi kecurangan atau pelanggaran pembukaan kotak suara di Kecamatan Malalayang, selanjutnya video tersebut viral di media sosial. Terkait hal tersebut Pengawas Kecamatan Malalayang langsung merespon dengan melaporkan pelaku perekaman dan penyebarluasan video tersebut kepada pihak Kepolisian dengan Nomor Laporan Polisi: STTLP/2043/XII/2020/SULUT/RESTA MANADO tertanggal 15 Desember 2020 karena yang bersangkutan dianggap telah menyebarkan berita *hoax* dan sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka **(Bukti PT-05)**

- Selanjutnya dalam huruf B bagian b pokok permohonan Pemohon yang menyatakan PPK Kecamatan Mapanget menolak dan/atau tidak mengikutsertakan Saksi Pemohon dalam Rekapitulasi Kelurahan Bengkol adalah tidak benar, karena fakta yang terjadi sebelum proses rekapitulasi Kelurahan Bengkol dimulai, PPK sudah memanggil dan meminta masuk para saksi-saksi Paslon yang hadir dengan menggunakan pengeras suara secara berulang kali bahkan sampai diberikan toleransi waktu untuk menunggu saksi Pemohon yang belum hadir, namun pada saat rekapitulasi dimulai bahkan sampai dengan proses rekapitulasi selesai, saksi Pemohon tidak hadir. Para saksi Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 3 serta Panwascam hadir dalam proses rekapitulasi tersebut **(Bukti PT-06)**
- Selanjutnya dalam huruf B bagian c, d, dan e proses perhitungan dan rekapitulasi suara di 11 Kecamatan se-Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2020, dimana setiap ada

keberatan saksi pada pleno Kecamatan langsung diselesaikan pada saat itu juga dan bahwa memang telah benar telah terjadi perbedaan data pemilih antara C Hasil KWK yang diperoleh dari TPS dengan Hasil Rekapitulasi D Hasil KWK dalam Pleno Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh 11 PPK Kecamatan, tetapi permasalahan itu telah dilakukan pembetulan di tingkat Kecamatan (**Bukti PT-07**)

- Selebihnya, bukanlah kewenangan Pihak Terkait untuk menanggapi, melainkan kewenangan Termohon;
6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 terkait pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah dalil yang jelas-jelas tidak berdasar, mengada-ada, cenderung ilusif dan amat dipaksakan dikarenakan :
- Pemohon tidak menguraikan kejadian keterlibatan aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara bersama-sama melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan. Bahwa **potensi** melibatkan aparat pemerintah dalam kontestasi Pemilihan dalam perkara *a quo* sebenarnya ada pada diri Pemohon, yang mana Pemohon dalam hal ini Calon Walikota Prof. Dr. Julieta Amelia Runtuwene, MS adalah istri dari DR. Ir. G. S. Vicky Lumentut, SH, M.Si, D.E.A yang merupakan Walikota *incumbent* saat ini. Bahwa hal tersebut dibuktikan dimana aparat struktural Kepala Lingkungan (RT/RW), Lurah dan Camat di seluruh wilayah Kota Manado pernah dikumpulkan selanjutnya diarahkan untuk memenangkan Pemohon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (**Bukti PT-08**).
 - Dalam dalilnya terkait pelanggaran TSM, Pemohon juga menyebutkan Sdr. Jein Laluyan Anggota DPRD Kota Manado Fraksi PDI Perjuangan memberikan uang sebesar Rp 150.000,- kepada pemilih untuk membujuk pemilih memberikan hak pilihnya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal sebagaimana didalilkan tidak benar, karena sebenarnya adalah pada tanggal 9 Desember 2020 **setelah proses pemungutan suara** di TPS 5 Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang **selesai**, sdr. Jein Laluyan bertemu dengan Ibu Conny Bawias yang merupakan salah satu konstituennya dan memberikan amplop yang merupakan bantuan atau diakonia Natal kepada yang bersangkutan. Bahwa pemberian tersebut **tanpa disertai ajakan** atau bujukan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada kaitannya terhadap proses pemilihan atau pemungutan suara di TPS

yang pada saat itu sudah berakhir (**Bukti PT-09**). Bahwa apabila kemudian hal tersebut dijadikan dalil kualifikasi pelanggaran TSM, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena **tidak memiliki dampak yang luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan** dan lebih tepat jika dijadikan objek dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang kewenangan penanganannya ada pada Bawaslu dan jajarannya, namun hingga saat inipun Sdr. Jein Laluyan belum pernah dipanggil ataupun diperiksa terkait kejadian tersebut.

- Selanjutnya dalam dalilnya, Pemohon juga menyebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah membagikan sembako ke setiap gereja-gereja adalah tidak benar. Selain tidak menyebutkan siapa, kapan dan dimana kejadian yang dimaksud, dalil tersebut tidak berdasar dijadikan salah satu kualifikasi pelanggaran TSM. Faktanya, Pemohon menyebutkan laporan dugaan pelanggaran tersebut hanya dilaporkan di 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Wenang, padahal apabila dalil tersebut ingin dijadikan alasan untuk memenuhi kualifikasi pelanggaran TSM, Pemohon harus membuktikan atau minimal menyebutkan dengan jelas dalam permohonannya bahwa pelanggaran tersebut dilakukan di lebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kota Manado, dengan kata lain bahwa laporan terkait hal tersebut harusnya dilaporkan di lebih dari 50% Kecamatan.
- Selanjutnya terkait pendamping PKH se-Kota Manado, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak beralasan untuk dijadikan kualifikasi dalam pelanggaran TSM, selain itu tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas PKH yang terlibat, waktu, tempat dan bagaimana hal tersebut dilakukan. Selanjutnya dalam dalil ini merupakan ranah Bawaslu untuk menanggapi lebih jauh.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020, *"laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara"*. Akan tetapi Pemohon tidak menggunakan hak konstitusionalnya dalam tenggang waktu yang disediakan oleh Perbawaslu 9/2020 untuk melaporkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana dimaksud.

7. Bahwa dalil Pemohon halaman 12 sampai dengan 13 terkait pelanggaran masa kampanye, selain tidak ada korelasinya dengan penetapan hasil perolehan suara pemilihan yang merupakan objek perkara, permohonan Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas uraian kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan kampanye terbatas dilakukan, sehingga membuat Pihak Terkait tidak dapat menanggapi lebih jauh. Bahwa pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah melaksanakan kegiatan kampanye dengan menggunakan metode pertemuan terbatas. Namun apabila yang dimaksudkan oleh Pemohon terkait kampanye terbatas adalah kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bersama para struktural PDI Perjuangan yang dilakukan secara intens di seluruh Kelurahan se-Kota Manado pada masa kampanye, maka perlu dijelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan konsolidasi organisasi internal PDI Perjuangan bukan merupakan kategori kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa kegiatan internal tersebut dihadiri oleh seluruh struktural PDI Perjuangan yang terdiri dari Pengurus Tingkat Kecamatan, Pengurus Tingkat Kelurahan dan Pengurus Tingkat Lingkungan (RT/RW) dan dilakukan dengan menggunakan protap pencegahan covid-19 seperti menyediakan tempat cuci tangan, mengatur jarak tempat duduk, menggunakan masker dan sebagainya. Bahwa dalam setiap kegiatan tersebut juga sering dihadiri oleh pihak Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan, namun oleh Pengurus PDI Perjuangan di tempat tersebut selalu dijelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan internal Partai bukan kegiatan kampanye. Selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir dalam kegiatan tersebut juga lebih pada kapasitasnya sebagai Bendahara DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Calon Walikota) dan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado (Calon Wakil Walikota). Apabila kemudian hal ini yang menjadi permasalahan dari Pemohon, seharusnya dari awal dilaporkan ke Satgas Covid-19 Kota Manado atau pihak berwajib karena bukan ranah Bawaslu dan jajarannya. Bahwa hingga masa kampanye berakhir, Pihak Terkait tidak pernah mendapatkan sanksi atau teguran terkait pelanggaran kampanye dengan menggunakan metode pertemuan terbatas.
8. Berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon dalam permohonannya terlihat jelas ingin menutupi kekurangan dan/atau kejanggalan dalam permohonannya, serta Pemohon tidak memahami secara utuh ketentuan yang mengatur terkait pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran

TSM, serta pelanggaran masa kampanye sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang nyata-nyata merupakan kewenangan Bawaslu dan jajarannya ;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk keseluruhannya ;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 722/PL.02.6/Kpt/7171/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 ;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH.




DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M.



SIMEON PETRUS, SH



ABADI HUTAGALUNG, SH.



PASKARIA TOMBI, SH., MH.




M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.



M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., MSi.



YODBEN SILITONGA, SH



JOHANES L. TOBING, SH., MH




ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH.



WIRADARMA HAREFA, SH., MH.

MARTINA, SH. MH



RIKARDUS SIHURA, SH.

ARMY MULYANTO, SH.



FAJRI SYAFI'I, SH.

ROY JANSEN SIAGIAN, SH.

ARIE ACHMAD, SH.

SAMUEL DAVID, SH.

RYAN KURNIAWAN, SH., M. HUM.

MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH.

ROY VALIANT SEMBIRING, SH.

KARTO NAINGGOLAN, SH.

EFRI DONAL SILAEN, SH.

I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.

ANDI HAMONANGAN LIMBONG, SH.

DEVYANI PETRICIA, SH.

P. S. JEMMY MOKOLENSANG, SH.

BENNY HUTABARAT, SH.

HERI PERDANA TARIGAN, SH.

MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si.

ARIES SURYA, SH.

JELLIJ F. B. DONDOKAMBEY, SH.

DENNY FRANKIE KAUNANG, SH.

RANGGA T. PAONGANAN, SH.

STEIVEN B. ZEEKEON, SH.



ANDRIES LATJANDU, SH.



EDWARD, SH., CLA.



GLORIOI. KATOPPO, SH.



IRFAN RAKAYA, SH.



JERRY CARLOS, SH.




ASWIN KASIM, SH.



DONNY S. F. WULUR, SH.



STENNY SAPETU, SH.



JAMES V. SAMAHATI, SH.



HARTUM VICKY GAGHANA, SH.



DEDDY RUNDENGAN, SH.



YOLANDA ESTER TUMIWA, SH.